BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyakat yang beragam. Keberagaman masyarakat di negara Indonesia terdiri dari berbagai etnis, suku, adat dan budaya. Hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa kelompok di masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia salah satunya yaitu masyarakat Minangkabau terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nilai-nilai adat masyarakat Minangkabau yang berlandaskan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,* maka segala sesuatu yang berhubungan dengan tingkah laku dan aturan yang ada di tengah masyarakat harus sesui dengan agama dan adat.

Untuk menjaga kestabilan dan kehidupan bermasyarakat maka diatur dalam hukum adat. Hukum adat tumbuh dan berkembang secara terus-menerus seperti hidup itu sendiri.[1] Di Minangkabau terdapat 4 macam pembagian adat yaitu adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan teradat, dan adat istiadat. Adat nan sabana adat adalah aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku umum dan turun-temurun tanpa terpengaruh oleh tempat dan keadaan.

[1] C. Dewi Wulandari, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), Hlm 164

Adat nan diadatkan adalah peraturan setempat yang telah diambil dengan kata mufakat atau kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam suatu nagari. Adat nan diadatkan hanya berlaku dalam suatu nagari saja dan karenanya tidak boleh dipaksakan juga berlaku umum di nagari lain.[2] Termasuk adat nan diadatkan ini, antara lain mengenai tata cara syarat serta ucapan penghulu, tata cara syarat serta upacara perkawinan yang berlaku dalam tiap-tiap nagari.

Adat nan teradat adalah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang perlu ditambah atau dikurangi dan bahkan oleh ditinggalkan, selama tidak menyalahi berfikir orang Minang. Kebiasaan yang menjadi peraturan ini mulanya dirumuskan oleh niniak mamak pemangku adat dalam suatu nagari untuk mewujudkan aturan pokok yang disebut adat yang diadatkan. Dimana pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

Sedangkan adat istiadat adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu tempat yang berhubungan dengan tingkah laku dan kesenangan. Kebiasaan ini merupakan ketentuan yang di biasakan oleh niniak mamak pemangku adat sebagai wadah penampung kesukaan orang banyak yang tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan dengan adat yang diadatkan serta tidak bertentangan pula dengan akhlak yang mulia.[3]

[2] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1994), Hlm 145

[3] Amir Syarifuddin, Hlm 145

Banyak permasalahan hukum yang ditemui pada masyarakat yang terdapat pada pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Permasalahan yang ada di selesaikan secara hukum adat dan hukum umum. Permasalahan yang ada tersebut bermacam-macam, ada yang berhubungan dengan perdata ataupun pidana. Di masyarakat adat Minangkabau, permasalahan yang sering terjadi adalah masalah sangketa tanah, karena pada umumnya di Minangkabau banyak tanah yang tidak memiliki sertifikat, sebab tanah yang didapatkan secara turun temurun dari nenek moyang. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya suatu permasalahan sengketa tanah di Minangkabau.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya (selanjutnya disebut sebagai Perda Sumbar tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya), di Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa tanah ulayat sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di provinsi Sumatra Barat. Hak merupakan serangkain wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang terkait dengan tanah yang berada dalam lingkungan daerahnya. UU Nomor 5 Tahun 1960 atau UU Pokok Agraria (UUPA), mengakui adanya hak ulayat.[4]

Tanah ulayat nagari artinya sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam (SDA) yang ada pada suatu nagari, merupakan hak penguasaan dari niniak

[4] Artha, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Adat Minangkabau Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat*, Jurnal *Recht Studiosum*, Volume 1, Nomor 2, November 2022, Hlm 54

mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya. Dalam sengketa yang berkaitan dengan tanah ulayat kaum yang bersengketa menghendaki adanya penyelesain secara adat dengan asas musyawarah untuk mufakat yang dikandungnya, apabila persengketaan itu tidak terselesaikan di dalam kaum, maka berikutnya dibawa kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk membantu menyelesaikannya.

Sebagai lembaga peradilan nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) berwenang untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari BAB XI mengenai pelaksanaan, penegakan, dan sanksi. Bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) selain memiliki fungsi dan tugas juga memiliki kewenangan dalam mengambil suatu keputusan.[5] Permasalahan sengketa tanah sekarang semakin banyak terjadi, biasanya sengketa tanah terjadi karena ada tanah kosong yang lama tinggal disekitar masyarakat sehingga mereka manggarap lahan tersebut entah itu menanam sayur atau membangun rumah, setelah sekian lama di garap datanglah orang yang mengaku pemilik atau ahli waris tanah tersebut hingga akhirnya terjadilah konflik sengketa tanah.

Tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) berkaitan dengan *fiqih siyasah* yang mana menurut kajian *fiqih siyasah,* diperlukan adanya suatu

[5] Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari

lembaga pengawas agar tidak terjadinya perselisihan yang mengakibatkan adanya kemudharatan. Dalam ilmu *fiqih siyasah syar'iyah* pun dikenal dengan istilah asas al-mura'qabah yang artinya pengawasan. al-Qur'an menjelaskan mengenai pengawasan ini, seperti yang termasuk dalam surah Ali-Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِا لْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗوَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*

Pada dasarnya al-Qur'an dan al-hadis dan tidaklah melewatkan pengaturan atau sebuah peristiwa kegiatan manusia di muka bumi ini termasuk berkaitan dengan ketatanegaraan, kedua sumber ini memberikan jalan yang baik dalam setiap penyelesaian permasalahan tersebut. Namun demikian, terdapat berbagai masalah ditengah-tengah masyarakat berkenaan dengan kepemilikan tanah yang bersertifikat ganda. Hal ini menunjukkan bahwa ada yang sah dalam memiliki tanah bersertifikat dan bersertifikat asli serta ada juga yang tidak sah.

Bentuk penyelesain sengketa yaitu serangkain kegiatan para pihak yang bersengketa menggunakan strategi penyelesaiannya. Metode penyelesaian sengketa dapat timbul dalam berbagai bentuk, secara umum diantaranya alat penyelesaian sengketa yang tersedia dapat dibagi dua bentuk, yaitu melalui

pengadilan dan luar pengadilan atau disebut juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa.[6] Alternatif penyelesaian sengketa yaitu sebuah pengertian konsep penyelesaian konflik atau sengketa kooperatif menuju kepada solusi konflik atau sangketa yang bersifat *win-win solution* (menang). Usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa yaitu menyerahkan, mengelak, paksaan, perundingan, mediasi, arbitrase, dan pengadilan.[7]

Contohnya penyelesaian sangketa tanah ulayat, dahulunya tanah ulayat berupa hutan belantara dan masih terdapat bukit-bukit dan sungai. Hutan yang dahulunya menjadi kekayaan atau soko alam dari pemilik tanah ulayat sekarang hutan-hutan tersebut sudah banyak dirusaki dan berubah fungsi menjadi perkebunan dan perkampung. Bukan berarti tanah ulayat tidak boleh dijadikan perkebunan dan perkampungan. Anak kemenakan atau masyarakat diperbolehkan membuka lahan perkebunan dengan syarat "*adat di isi limbago dituang*" yang artinya sipengelolah tanah berkewajiban membayar sewa atau pajak penghasilan yang biasa disebut dengan "*pancuong aleh*" artinya upah atau sewa untuk yang punya tanah, karena dalam hukum adat ditentukan hak yang punya tanah ulayat.[8]

Dari hasil wawancara dengan Bapak Rais selaku wali nagari Sialang, konflik-konflik tentang tanah ulayat yang terjadi, yaitu tanah di wilayah Lolo

[6] Maryati Bachtiar, *Peranan Lembaga Adat Melayu Riau Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau*, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 2, 2017, Hlm 309

[7] Maryati Bachtiar, Hlm 309-310

[8] Rais, Wali Nagari Sialang, *Wawancara* pada 20 Januari 2023

nagari Sialang yang melibatkan dua orang datuk yaitu Datuk Bandaro Kayo kepala suku Melayu di nagari Sialang dan Datuk Bandaro Sati kepala suku Melayu di nagari Koto Lamo. Tanah di wilayah Lolo nagari Sialang Datuk Bandaro Kayo membangun lahan gambir di wilayah Datuk Bandaro Sati.

Awal konflik terjadi, pada saat itu Datuak Bandaro Kayo (kepala suku Melayu di nagari Sialang) dan anak kemenakan membuka lahan ladang gambir di wilayah salah satu kemenakan dari Datuk Bandaro Sati, kemudian lahan yang telah dibuka oleh Datuk Bandaro Kayo, pihak dari Datuk Bandaro Sati tidak terima membuka lahan di bagian wilayahnya, karena di bagian wilayah tersebut adalah bagian dari salah satu anak kemenakan dari Datuk Bandaro Sati. Datuk Bandaro Kayo menolak bahwa lahan yang dibuka tersebut tidak termasuk dalam wilayah dari Datuk Bandaro Sati, karena lahan yang mereka buka itu masih termasuk lahan bagian dari Datuk Bandaro Kayo. Sengketa atau konflik ini diselesaikan secara adat terlebih dahulu dilaksanakan di kantor nagari Sialang.[9]

Penyelesaian konflik niniak mamak biasanya dilakukan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan kelompok-kelompok yang bertikai dan seluruh pihak yang bersangkutan. Masing- masing individu berkomunikasi sesuai dengan peran dan kedudukannya. Pesan dan informasi yang disampaikan harus menyangkut dengan kepentingan seluruhnya yang bersengketa.

[9] Rais, Wali Nagari Sialang, *Wawancara* pada 27 Januari 2023

Kerapatan Adat Nagari (KAN) perannya dalam menyelesaikan sengketa sebagai mediasi yang baik, dan berpengaruh untuk orang-orang yang terlibat dalam sengeketa tersebut, dari segi pola pikir dan pengaruh terhadap prilaku. Dalam penyelesaian sengeketa perlu adanya pendekatan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pihak yang bersengketa, dan harus memiliki proses, teknik, dan strategi tersendiri untuk menyelesaiakan sengketa.

Hal ini penting maka penulis akan memaparkan penjelasan mengenai permasalahan ini, yang skripsi berjudul: **Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX?
2. Bagaimana tinjauan *fiqih siyasah* terhadap peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin di capai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Kerapatan Adat Nagari (KAN) mamak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqih siyasah* terhadap peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 a. Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya tentang peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.
 b. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi maupun sebagai pertimbangan dalam penelitian lanjutan.
 c. Memperkaya *khasanah* kepustakaan terutama tentang tinjauan *fiqih siyasah* terhadap peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat.
2. Secara Praktis

 Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Untuk mengetahui gambaran yang jelas dan untuk menghindari pengertian yang salah, maka penulis mencoba menjelaskan judul penelitian

tentang: Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX.

Tinjauan	Adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.[10]
Fiqih	Adalah mengerti hukum-hukum syariat yang sebangsa amaliyah yang digali dari dalil-dalil secara terperinci.[11]
Siyasah	Adalah pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan.[12]
Peran	Adalah sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.[13]

[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id Diakses pada 29 Januari 2023

[11] Siti Mahmadatun, "*Konsep Fiqih Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Nomor 45 tahun 1990*", Jurnal Millah, Volume 16, Nomor 1, Agustus 2016, Hlm 309

[12] Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasat al-Syar'iyat,* (al-Qahirah: Dar al-Anshar, 1997), Hlm 4-5

[13] Syamsir, *Organisasi dan Management (Prilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm 86

KAN	Adalah suatu lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau.
Penyelesaian	Adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang dihadapi.
Sengketa	Adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.[14]
Tanah ulayat	Adalah tanah dalam penguasaan suatu masyarakat hukum adat. Tanah yang dalam pengertian tersebut yaitu subuah tanah yang secara adat atau turun-temurun telah dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang menempati wilayah tersebut yakni kepala suku, dengan kekuasaan tersebut.[15]

Berdasarkan penjelasan kata demi kata di atas, maka secara keseluruhan judul ini maksudnya adalah penyelesaian sengketa tanah ulayat yang diselesaiakan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian antara pihak yang bersengketa melalui proses

[14] Eko Hadi Wiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Palanta: Cetakan Pertama, Desember 2017), Hlm 43

[15] Muhammad Marizal, *Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Volume 4, Nomor 2, September 2022, Hlm 194

musyawarah dan mufakat yang diikuti oleh niniak mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tema sengketa sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Setidaknya terdapat dua puluh penelitian dengan latar lokasi dan tujuan penelitian yang berbeda satu sama lain. Pada kesempatan ini penulis akan menggambarkan tiga di antaranya dengan alasan bahwa tiga penelitian ini hampir mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian pertama ditulis oleh Ryandi Rahmat, nim 11140430000011, pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021. Judul yang di angkat dalam penelitiannya adalah "Efektivitas Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Studi di Kenagarian Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto, Sumatera Barat)". Dalam penelitiannya ia mempertanyakan satu masalah, yaitu bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kenagarian Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto. Berdasarkan hasil penelitiannya ia menyimpulkan berdasarkan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kenagarian Pandai Sikek oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah yang pertama memanggil kedua belah pihak dengan meminta keterangan masing-masing pihak, kedua Kerapatan Adat Nagari (KAN) meminta bukti-bukti surat dari kedua belah

pihak, ketiga Kerapatan Adat Nagari (KAN) meminta keterangan saksi-saksi, keempat Kerapatan Adat Nagari (KAN) menelaah ranji-ranji maupun silsilah keluarga. Setelah memeriksa, kedua belah pihak disumpah di depan Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan yang terakhir barulah dewan juri bermusyawarah untuk menetapkan hasil.

Penelitian kedua ditulis oleh Suci Fauziardi, nim 11140440000011, pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018. Judul yang di angkat dalam penelitiannya adalah "Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Tinggi (Studi Peran KAN di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar)". Dalam penelitiannya ia mempertanyakan tiga masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan bagaimana kedudukannya di kecamatan Rambatan, apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa harta pusaka tinggi di kecamatan Rambatan, dan bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi di kecamatan Rambatan. Berdasarkan hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebuah lembaga pemerintahan yang berada dibawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang memiliki peran penting dalam pemerintahan nagari Minangkabau salah satunya adalah menyelesaikan sengketa harta pusaka tinggi. Penyebab terjadinya sengketa kebanyakan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adat.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi antarkaum.

Penelitian ketiga ditulis oleh Agnes Monika, nim 161010604, pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru tahun 2020. Judul yang di angkat dalam penelitiannya adalah "Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kenagarian Guguk Malalo)". Dalam penelitiannya ia mempertanyakan dua masalah, yaitu apakah faktor penyebab terjadinya sengketa harta pusaka di Kenagarian Guguk Malalo dan bagaimanakah peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam proses penyelesaian sengketa harta pusaka yang terjadi di Kenagarian Guguk Malalo. Berdasarkan hasil penelitiannya ia menyimpulkan bahwa salah satu faktor penyebab timbulnya sengketa karena banyaknya anggota anggota kaum yang kurang mengetahui atau kurang memahami ketentuan-ketentuan adat yang berlaku. Sedangkan peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa dengan mendamaikan para pihak yang bersengketa, setelah sengketa tersebut tidak mendapatkan hasil di musyawarah masing-masing mamak kepala warisnya.

G. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau cara pengamatan (observasi) secara

mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan jawaban sementara dari masalah yang ditemukan di awal sebelum penelitian ditindak lanjuti.[16] Dalam hal ini penyusun meneliti tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di nagari Sialang Kecamatan Kapur IX.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi wilayah penelitian adalah penulisan skripsi ini yaitu nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota.

c. Sumber Data

Sumber data ialah subjek yang berasal dari mana data diperoleh.[17] Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder, yaitu:

a) Sumber Primer

Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dalam penulisan skripsi ini sumber primer di antaranya adalah:

1) Wawancara dengan Wali Nagari Sialang
2) Wawancara dengan Niniak Mamak
3) Wawancara dengan yang bersengketa
4) Wawancara dengan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN)

[16] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), Hlm 46

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Hlm 107

b) Sumber Sekunder

1) Perundang-undangan yang berlaku di NKRI

2) Buku-buku serta artikel

d. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Informan yaitu yang berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau semua yang mempunyai karakteristik tertentu. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan mengusai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian.[18] Informan merupakan seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti informan mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih dekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa "kasus" satu kesatuan unit, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi sosial. Informan dari penelitian ini adalah:

a) Wali Nagari Sialang dan masyarakat yang mengetahui masalah penelitian

b) Niniak mamak yang bersangkutan

c) Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN)

[18] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), Hlm. 55

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian dapat berupa observasi, wawancara, penyebaran angket, uji laboratorium, dokumentasi, tes, dan study kepustakaan.[19] Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penulisan karya ilmiah ini ialah:

1) Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.

2) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara bercakap-cakap bertatap muka dengan responden (*face to face*). Wawancara yaitu percakapan dua belah pihak dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti dengan responden.[20] Dalam hal ini yang menjadi narasumbernya adalah Wali Nagari Sialang, miniak mamak, dan pihak yang bersengketa.

f. Teknik Analisis Data

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2002), Hlm 19

[20] *Ibid*, Hlm 20

Teknik analis data merupakan suatu proses untuk mengolah data dan informasi ke dalam proses penelitian, nantinya data tersebut akan dijadikan sebagai hasil penelitian atau informasi baru. Proses analisis data perlu dilakukan agar tau ke validan data yang di dapat sehingga nantinya akan memudahkan dalam proses selanjutnya.

Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam teknik analisis data ini, antara lain:

1) Analisis wacana

Analisis wacana adalah teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis interaksi antara antar orang di dalam suatu konteks sosial. Analisis wacana bertujuan untuk mencari tahu terkait pola-pola yang ada di dalam suatu aktivitas komunikasi

2) Analisis naratif

Analisis naratif adalah teknik yang dilakukan dengan berfokus pada deskripsi berbagai peristiwa yang didapatkan dari narasumber, yang kemudian akan disajikan ke dalam suatu deskripsi cerita.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan di uraikan, selanjutnya untuk keperluan ini dirancangkan penyusunan penelitian ini akan dibuat kedalam lima bab, antara lain:

BAB I berisi tentang Pendahuluan yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul,

penelitian terdahulu, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II berisikan tentang tinjauan teoritis peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat, yaitu: pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN), peran Kerapatan Adat Nagari (KAN), wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN), tujuan adanya Kerapatan Adat Nagari (KAN).

BAB III berisikan tentang konsep *Fiqih Siyasah*, yaitu pengertian *fiqih siyasah*, dasar hukum *fiqih siyasah*, ruang lingkup *fiqih siyasah*, prinsip-prinsip *fiqih siyasah*, dan metode mempelajari *fiqih siyasah*.

BAB IV pembahasan ini berisikan hasil dari penelitian peran niniak mamak dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di nagari Sialang Kecamatan Kapur IX dan tinjauan *fiqih siyasah* terhadap peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

BAB V bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini dan sebagai penutup, yang mana isinya memuat mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan juga dilengkapi oleh saran-saran, dan menyertakan lampiran-lampiran yang di anggap perlu untuk dicantumkan.

BAB II

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DI NAGARI SIALANG KECAMATAN KAPUR IX

A. Pengertian Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu lembaga perwakilan musyawarah dan mufakat adat tertinggi, Kerapatan Adat Nagari (KAN) diwariskan secara terun temurun sepanjang adat. Makna Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu lembaga yang berperan untuk mengadili, dan maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) sudah termasuk dalam lembaga peradilan nagari, meskipun hanya sebatas *sako jo pusako*. Dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdapat beberapa unsur-unsur penghulu adat dalam masing-masing nagari susuai dengan penerapan diantaranya yaitu pucuk adat atau ketua, datuak ampek suku, penghulu andiko, urang jinih, dan manti nagari.[21]

Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan di wariskan secara turun temurun sepanjang adat dan berperan memelihara kelastarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Sedangkan dalam pasal 6 ayat 1 Perda Sumbar Nomor 7 Tahun 2018 tentang nagari

[21] Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003), Hlm 56

menyatakan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) telah ada sebelum Perda nagari ini ditetapkan dan masih berperan sebagai lembaga yang melestarikan adat istiadat sesui dengan adat yang berlaku di nagari itu.[22]

Jadi Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini meskipun didirikan belum beberapa tahun tetapi musyawarah dan mufakat adat ini telah dilaksanakan oleh nenek moyang sejak dahulu kala sejak dilaksankannya hukum adat di Minangkabau. Sebagai bukti bahwa kerapatan itu sudah ada sebelum terbentuknya Kerapatan Adat Nagari (KAN), terlihat pada nagari di Minangkabau adanya rumah gadang pasukuan dan balai adat atau balaiurang punya nagari. Masalah yang terjadi seperti sengketa antar kaum, pelanggaran adat istiadat diselesaikan oleh penghulu pada balai adat.

B. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Untuk terlaksananya Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pemda mengatur dengan Perda tingkat I Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 pada bab VII, Pasal 19 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

Ayat (1) : Lembaga adat nagari berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku di nagari, dalam bentuk putusan perdamaian.

[22] Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Ayat (2) : Bilamana tidak tercapai penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat meneruskan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) Perda Nomor 2 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut :

"Penyelesaian sengketa menyangkut sako dan pusako diupayakan musyawarah dan mufakat menurut ketentuan yang berlaku sepanjang adat. Upaya penyelesaian sengketa dilaksanakan secara berjenjang naik bertangga turun yang dimulai dari tingkat kaum, suku dan terakhir pada tingkat Lembaga Adat Nagari."[23]

Berdasarkan Perda tersebut di atas dapat diketahui peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah :

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.
2. Menyelesaikan perkara adat dan istiadat.
3. Mengupayakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa, serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.

[23] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari

4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
5. Memasukkan, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan nagari.
6. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat gotong royong.
7. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nagari atau masyarakat hukum adat nagari dalam perbuatan hukum didalam dan diluar peradilan untuk kepentingan dan hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari.

Dengan demikian bahwa keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di tengah masyarakat sangat dibutuhkan, baik dalam mempertahankan kelestarian adat, "*adat nan indak lapuak dek hujan, nan indak lakang dek paneh*", atau dalam menunjang kelanjutan dan kesinambungan pembangunan sehingga terlihatnya kerjasama dan keselarasan serta bahu membahu antara pemerintah dan masyarakat dalam nagari.

C. Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Dalam Perda Sumatera Barat tentang wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) pasal 7 ayat 2 Tahun 2018 yang berbunyi :

1. Memilih dan mengangkat kapalo nagari secara musyawarah dan mufakat.
2. Menyalurkan aspirasi masyarakat nagari.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari.
4. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan nagari kepada kapalo nagari.
5. Melastarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari.[24]

Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) di nagari Sialang Kecamatan Kapur IX yaitu mengikuti wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar Kerapatan Adat Nagari (KAN), sebagai berikut :

1. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya.
2. Mengurus urusan hukum adat dan istiadat dalam nagari.
3. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara adat.

[24] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

4. Menjalankan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan Minangkabau pada khususnya.
5. Membuat, menyusun, dan mengesahkan buku panduan Kerapatan Adat Nagari (KAN).
6. Menyelesaikan masalah adat.[25]

Berdasarkan pasal 7 tentang kedudukan dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN), Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008. Menjelaskan bahwa sengketa tanah ulayat adalah wewenang lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan lembaga kerapatan adat nagari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelastarian adat serta membantu menyelesaikan masalah sako dan pusako dalam suatu nagari.

Dalam hal ini mengartikan masalah sako dan pusako yang terdapat dalam masyarakat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tidak sepenuhnya langsung menerima sengketa tersebut, tetapi terlebih dahulu diusulkan untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan mufakat pada jenjang keluarga, kaum, dan pasukuan. Kemudian dari hasil musyawarah pasukuan tersebut diberikan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN)

[25] Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintah Nagari Berdasarkan Hak asal-usul Adat Minangkabau*¸ (Padang: Ombak, 2008), Hlm 21

untuk dipertimbangkan agar dapat dirapatkan pada sidang tersebut untuk mencapai tujuan yang di inginkan secara bersama.[26]

D. Tujuan adanya Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Pertama dalam segi geografis, adanya jorong-jorong untuk menjadi nagari berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, maka jorong yang awalnya di bawah kekuasaan pemerintah nagari sekarang tidak terbagi lagi, karena sudah di bawah pemerintah nagari, sekaligus kaitannya satu nagari dengan nagari yang lain menjadi begabung kembali. Kedua dari segi niniak mamak, dengan kembalinya ke pemerintah nagari, maka niniak mamak yang dalam masa jabatan merasa tepisah dan sekarang bergabung kembali. Ketiga dari segi administrasi, dulunya niniak mamak sedikit mengetahui pengetahuan administras, maka sesudah adanya surat keputusan mengenai Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki struktur lembaga terdiri dari ketua, sekretaris atau manti, dan anggota.

Peranan niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda sangat menentukan untuk pencapaian tujuan Kerapatan Adat Nagari (KAN) karena anggota sangat perperan penting dalam nagari itu atau disebut juga dengan "*urang nan ampek jinih*".[27] Oleh karena itu, keberadaan nagari sebagai persatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Minangkabau perlu dijaga, dibina, dan di lestarikan sehingga untuk persatuan masyarakat hukum adat tetap terjaga, tangguh, dan

[26] Buchari Alma, *Tambo Alam Tambo Adat Minangkabau*, (Bandung: Alfabeta, 2022), Hlm 39
[27] Datoek Toeh, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia, 1989), Hlm 52

tanggap dalam menjalankan perkembangan masa, sehingga syarak dan kawi ada tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi yang akan datang.

Dengan demikian fungsi dari suatu nagari, yaitu membina dan mengembangkan nilai-nilai dan kaidah adat di dalam masyarakat nagari, melakukan penyuluhan dan motivasi dalam pelaksaan hak dan kewajiban bermasyarakat, membantu menyelesaikan perkara-perkara adat dan adat istiadat, mengupayakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap kebudayaan daerah dalam bentuk khazanah kebudayaan bangsa, serta menjaga dan melestarikan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam membentuk kebudayaan bangsa.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KONSEP *FIQIH SIYASAH*

A. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Istilah dari *fiqih siyasah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *siyasah*. *Fiqih* bermakna tahu, paham, dan mengerti. *Fiqih* yaitu istilah yang digunakan dalam konsep hukum islam, secara bahasa *fiqih* merupakan keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam pada maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Maka secara tidak langsung istilah *fiqih* menurut bahasa yaitu pengertian atau pemahaman terhadap perbuatan dan perkataan manusia.[28] Secara istilah *fiqih* merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sama dengan syara' mengenai amal perbuatan yang didapatkan dari dalil-dalil terperinci (dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diangkat dari sumbernya al-Qur'an dan hadis).

Fiqih sering juga diartikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum islam partikular dan praktis, yang kemudian menggali dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian *fiqih* yaitu produk dan pendapat para ulama (fuqaha) yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (ushul) syariat, bukan merupakan pokok atau dasar melainkan bagaian furu' dari ajaran dasar, maka *fiqih* terdiri dari dua unsur yaitu unsur pokok dan unsur furu'. Dengan

[28] Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), Hlm 13

penjelasan diatas, kata *fiqih* identik dengan kata syariah makna harfiyah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan.

Menurut Hasbi Ash-Shidiqie arti *fiqih* identik dengan hukum islam atau syariat islam. *Fiqih* yaitu koleksi mengumpulkan usaha para fugaha dalam menetapkan syaiat islam sesuai dengan keperluan masyarakat. *Fiqih* merupakan syariah amaliyah oleh karena itu semua yang bermakna *fiqih* bersifat praktis sehingga dalam pelaksanaan syariat islam mengacu kedapa hasil dari pemahaman para ulama atau fuqaha yang didapatkan dari metode ijtihad tertentu dan diterapkan dalam bermasyarakat.[29]

Secara bahasa *siyasah* yaitu mengatur, mngendalikan, mngurus atau merancang keputusan, sebagaimana dari kalimat *sasa al-qaum*, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin, membuat kebijakan, pengurusan, dan pengendalian. Sedangkan dari istilah, *siyasah* yaitu pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. *Siyasah* diartikan juga sebagai politik, asal makna kata *sasa yasusu siyasah* artinya mengemudi, mengendalikan dan cara pengendalian, atau bisa juga disebut dengan undang-undang yang diletakkan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sehingga dari pengertian *siyasah* tersebut yaitu berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam bermasyarkat.

[29] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hlm 18

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam, *fiqih siyasah* membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkannya.[30] Menurut Djazuli, menyatakan yaitu *fiqih siyasah* sama dengan ilmu politik, yang terdiri dari dua unsur penting dalam bidang politik, yang saling berkaitan antara timbal balik, pertama yaitu pihak yang mengatur dan yang kedua pihak yang diatur.[31] Dari dua unsur tersebut negara yang pemerintahannya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat.[32]

Fiqih siyasah diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah ilmu politik disiplin teoritis yang mengambarkan dan uraian operasi pemerintah, negara, dan organisasi politik lainnya, dan faktor lainnya yang mempengaruhi prilaku mereka, seperti ekonomi. Perhatian utamanya yaitu untuk menetapkan bagaimana kekuasaan dilaksanakan dan dari siapa, dalam penyelesaian konflik di dalam bermasyarakat. Didalam ilmu politik tidak disinggung sama sekali tentang kebaikan untuk rakyatnya atau masyarakat secara umum.

Perbedaan itu terlihat apabila didasari bahwa dalam menjalankan politik di dalam hukum islam harus terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syaiat islam, atau sesui dengan pokok-pokok syariah *kulli*. Landasan dari

[30] Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), Hlm 3

[31] Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm 28

[32] Wirjono Prodjodikromo, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: Eresco, 1971), Hlm 21

fiqih siyasah adalah dalil-dalil *kulli*, baik yang tertuang dalam al-Qur'an maupun hadis, *maqashid al-syari'ah*, dan kaidah-kaidah usul *fiqih* serta cabang-cabangnya.[33] Politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain islam, yang dikenal dengan *siyasah wadl'iyyah* itu bukan dari *fiqih siyasah*, hanya saja selagi *siyasah wadl'iyyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip islam maka tetap dapat diterima.

Fiqih siyasah di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya umat islam tetapi tidak pernah bisa menunjuk tokoh pemimpinnya sebagai kepala negara. Umat islam yang mengikuti bukan yang diikuti dalam masalah perpolitikan yang ada di Indonesia, dalam hal ini menjadi ke prihatinan bersama sebagai warga negara Indonesia karena pada kondisi politik sekarang ini, umat islam sangat berperan penting untuk bisa bangkit dari masa sulit pada saat ini. Konsep politik di Indonesia banyak sekali yang tidak sesuai dengan ajaran islam, bahkan banyak tokoh politik yang tidak sadar telah melanggar aturan yang ada dalam ajaran islam dan partai politik juga banyak yang tidak menggunakan politik islam.

Dalam ajaran islam masyarakat sangat di tuntut untuk mengenal dan mempelajari *siyasah* islam, masyarakat beranggapan bahwa orang yang ikut serta dalam partai politik yang bertemakan islam sebagai *siyasah Islamiyah*, sehingga yang diragukan dengan nama buruk yaitu agama islam itu sendiri saat

[33] Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), Hlm 28

tokoh partai politik tersebut bermasalah di dalamnya. Padahal seharusnya yang diajarkan dalam *siyasah Islamiyah* yaitu politik yang berkaitan dengan kebaikan yakni *siyasah* yang lahir dari al-Qur'an dan hadis nabi, namun bukan *siyasah* yang dibuat dari kepentingan individu atau kelompok. Dalam *siyasah Islamiyah* ini yang menjadi objek kajian dari *fiqih siyasah*.

B. Dasar Hukum *Fiqih Siyasah*

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama hukum islam, yang dimana al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada nabi Muhammad saw untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Secara bahasa al-Qur'an berarti bacaan. Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan utama sebagaimana firman Allah swt dalam surah An-Nisa 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَ مٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِ ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّا سِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِا لْعَدْلِ ۗاِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَا نَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya :"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' : 58)

Sayyid Husein Nasr berkata "sebagai pedoman abadi, al-Qur'an mempunyai tiga petunjuk bagi umat manusia yaitu *pertama*, al-Qur'an

adalah ajaran yang memberi pengetahuan tentang struktur (susunan) kenyataan alam semesta dan posisi berbagai makhluk, termasuk manusia, serta benda di jagad raya, al-Qur'an berisi segala petunjuk tentang imam atau keyakinan, syari'at atau hukum ahlak atau moral yang perlu di pedomani oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, al-Qur'an berisi petunjuk tentang kehidupan manusia, yang dimulai dengan kelahiran, diakhiri dengan kematian, yang berasal dari-Nya dan pasti kembali kepada-Nya. *Ketiga*, al-Qur'an berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa.

Ayat al-Qur'an karena berasal dari firman Tuhan, mengandung kekuatan yang berbeda dari yang kita pelajari secara rasional, yang mana ayat tersebut mempunyai kekuatan untuk melindungi manusia, itulah mengapa kehadiran fisik al-Qur'an membawa berkat tersendiri terhadap manusia.[34] Al-Qur'an diturunkan Allah swt kepada nabi Muhammad saw sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia, sebagai kebaikan untuk para umatnya, yang dapat mendatangkan manfaat dan keberuntungan bagi umatnya. Adapun fungsi dari al-Qur'an yang terdapat dalam beberapa bentuk ungkapan yang diantaranya yaitu:

a. Sebagai *hudan*, atau petunjuk bagi kehidupan umat.
b. Sebagai *rohmad*, atau keberuntungan yang diberikan Allah swt bentuk kasih sayang.

[34] Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), Hlm 74-75

c. Sebagai *furqon*, yaitu pembeda antara yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang haram, yang indah dan jelek.
d. Sebagai *mau'izzah*, atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing umat dalam kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
e. Sebagai *busyra*, yaitu berita gembira bagi orang-orang yang telah berbuat baik kepada Allah swt dan sesama manusia.
f. Sebagai *tibyan*, yang berarti penjelasan atau yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah swt.
g. Sebagai *mushaddiq*, atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya, seperti taurat, zabur, dan injil.
h. Sebagai *nur*, atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan kebaikan.[35]
i. Al-Qur'an yang merupakan sumber utama dari hukum islam yang berisi tentang:
 1) Ajaran tentang kepercayaan (aqidah), adalah ketauhidan, kebatilan, paham syirik, kemunafikan, kekafiran, dan sebagainya.
 2) Sejarah tentang umat sebelum nabi Muhammad saw.
 3) Informasi tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, seperti hari kiamat, surga dan neraka.

[35] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Hlm 53-55

4) Didalamnya terdapat berbagai ilmu pengetahuan.
5) Terdapat hukum dan peraturan yang menyangkut ibadah dan muamalah.[36]
6) Al-Qur'an sebagai landasan umat manusia yang didalamnya memiliki garis-garis besar diantaranya, yaitu:
 a) Tauhid, kepercayaan terhadap Allah swt, malaikat-malaikat Nya, kitab-kitab Nya, hari kemudian, serta qada dan qadar yang baik dan buruk.
 b) Tuntunan ibadah sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid.
 c) Hukum yang dihajati pergaulan hidup masyarakat, untuk kebahagian dunia dan akhirat.
 d) Inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah swt, yaitu orang-orang yang shaleh seperti nabi-nabi dan rasul-rasul, juga sejarah mereka yang mengingkari agama Allah swt dan hukum-hukumnya, maksud sejarah adalah sebagai tuntunan dan tauladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan meliputi tuntutan akhlak.[37]

Sebagaimana dalam firman Allah swt Surah An-Nisa ayat 59:

[36] Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm 12

[37] Moh Riva'i, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Alma Arif, 1995), Hlm 12

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya :"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' Ayat 59)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya perintah mentaati Allah dan Rasulnya termasuk perintah mengikuti al-Qur'an dan hadis sebagaimana al-Qur'an dan hadis adalah sumber hukum dan pedoman umat islam, menurut pandangan islam hukum-hukum yang terkandung didalam al-Qur'an yaitu:

a. Hukum-hukum *i'tiqodiyah* yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban para subjek hukum untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat Nya, rasul-rasul Nya, hari pembalasan, serta qada dan qadar.
b. Hukum-hukum *akhlak,* yaitu hukum Allah swt yang berhubungan dengan kewajiban seorang subjek hukum untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keimanan dan menjauhkan diri dari sifat yang tercela.
c. Hukum-hukum *amaliyah*, yakni hukum yang bersangkutan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian, dan hubungan kerja antar sesama manusia.

2. Hadis

Sumber hukum islam yang kedua yaitu hadis, dimana secara bahasa berarti *berita* atau *kabar*, sedangkan secara istilah hadis yaitu suatu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Dalam posisi sebagai sumber hukum islam yang kedua setelah al-Qur'an, hadis lebih banyak berfungsi sebagai bayan atau penjelas terhadap berbagai ketentuan yang telah diuraikan dalam al-Qur'an, mempertegas ketentuan-ketentuan tersebut dan kadang menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh al-Qur'an.[38] Hadis memiliki beberapa fungsi sebagai sumber hukum islam, diantaranya:

a. Fungsi bayan, yang merupakan fungsi utama dari hadits karena banyak ayat-ayat hukum yang dinyatakan Tuhan dalam ungkapan yang mujmal, umum, dan mutlaq, sehingga sukar ditangkap pemahaman operasionalnya.
b. Memperkuat dan mempertegas berbagai ketentuan hukum yang telah di kemukakan dalam al-Qur'an.
c. Menetapkan hukum bagi persoalan-persoalan yang belum terjangkau oleh al-Qur'an.[39]

3. Ijma

[38] Dede Royada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1999), Hlm 37

[39] Dede Royada, Hlm 37-39

Ijma adalah sumber penetapan hukum islam setelah al-Qur'an dan hadis. Defenisi ijma yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad saw setelah wafatnya beliau pada suatu masa mengenai hukum syar'i. Ijma tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang, hanya mereka yang mencapai derajat mujtahid-lah yang diperhitungkan pendapatnya. Kriteria mujtahid adalah orang yang beragama islam, baligh, berakal sehat, mempunyai akhlak yang baik, menguasai ilmu bahasa Arab beserta tata bahasanya secara baik, memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis, serta mampu melakukan *istinbath* hukum dari al-Qur'an dan hadis. Menurut az-Zuhaili dalam *Ushul Fiqih Islami*, ijma baru di anggap sah jika memenuhi rukun-rukunnya, yaitu:

a. Mujtahid berjumlah lebih dari satu orang.
b. Kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan.
c. Adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar'i tanpa memandang negeri, kebangsaan, atau kelompoknya. Artinya jika terdapat kesepakatan ulama Mekkah, Irak atau yang lainnya, itu tidak bisa disebut ijma.
d. Kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapat secara jelas dan transparan.
e. Sandaran hukum ijma adalah al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.

C. Ruang Lingkup *Fiqih Siyasah*

Ruang lingkup *fiqih siyasah* dikelompokan menjadi tiga bagian yaitu:

1. *Siyasah dusturiyah* yaitu politik perundang-undangan yang mana meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasri'yah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qada'iyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyah* oleh eksekutif.
2. *Siyasah dauliyah* yaitu politik luar negri, bagian ini mencakup hubungan keperdataan atara warga negara dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbi'yah*, yang mengatur etika dalam berperang, dasar yang diizinkan dalam berperang, pengumuman dalam berperang, tawanan perang, dan penghentian senjata.[40]
3. *Siyasah maliyah* yaitu mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. *Siyasah maliyah* dalam artian lain adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik dalam suatu negara.[41]

D. Prinsip-prinsip *Fiqih Siyasah*

Dalam islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan tertuju pada prinsip syariah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Prinsip-prinsip negara dalam islam tersebut ada yang berupa prinsip dasar yang mengacu

[40] Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tatanegara*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm 15-16
[41] Dzajuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm 31

pada landasan syariah yang jelas dan tegas, ada pula prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk kedalam *fiqih siyasah* atau hukum ketatanegaraan dalam islam. Prinsip dasar hukum islam yaitu, prinsip menegakkan keadilan, prinsip musyawarah, prinsip persamaan, prinsip ketaatan rakyat, dan prinsip kesejahteraan.

1. Prinsip menegakkan keadilan

 Dalam al-Qur'an banyak yang berbicara tentang konsep keadilan dalam hal yang berhubungan dengan prinsip bernegara dalam islam, salah satunya dalam surat an-Nisa ayat 135:[42]

 يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِا لْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ
 الْوَا لِدَيْنِ وَا لْاَ قْرَبِيْنَ ۚاِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَا للّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗفَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚوَاِ نْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِ نَّ اللّٰهَ كَا نَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

 Artinya : Wahai orang-orang beriman, jadilah kau orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya maupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.[43] (QS. An-Nisa: 135)

[42] Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Pranadamedia, 2014), Hlm 3

[43] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & terjemah 30 juz,* (Solo: Qomari Prima Publisher, 2007), Hlm 131

Ayat ini dapat disimpulkan bahwa menegakkan keadilan yaitu kewajiban meneggakkan keadilan bagi setiap manusia di dunia terutama untuk orang-orang beriman dan setiap mukmin menjadi saksi diwajibkan menjadi saksi karena Allah dan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Untuk menjadi saksi yang adil dalam hal ini setiap orang yang akan menjadi saksi harus terlepas dari suatu perasaan apapun dalam arti dilarang dalam balas kasih kepada suatu kelompok atau orang tertentu saat menjadi saksi terkecuali boleh dalam hal kebenaran. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan untuk kehidupan manusia selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik maka keseimbangan tidak akan terwujud dan aturan kehidupan dunia mengalami goncangan.

2. Prinsip musyawarah

Dalam al-Qur'an musyawarah terdapat dalam surah Ali-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَا عْفُ عَنْهُمْ وَا سْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَ مْرِ ۚ فَاِ ذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan meraka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.[44] (QS Ali-Imran: 159)

Prinsip musyawarah ini berbeda dengan pandangan demokrasi libelaral yang berpegang dalam rumus (setengah plus satu) atau suara mayoritas yang lebih dari separuh sebagai hasil kesepakatan.[45] Musyawarah ini dapat dimaknai sebagai suatu tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan masalah, adapun prisip musyawarah dalam islam antara lain musyawarah bertujuan untuk mengajak semua pihak berperan serta kehidupan, dilandasi dengan jiwa persaudaraan, dalam musyawarah harus memiliki gagasan atau pemikiran apa yang dibicarakan, tujuan musyawarah untuk kebaikan masyarakat, dalam islam tidak mengenal oposisi, dan keputusan dapat diambil dari suara terbanyak.

Al-Qur'an memerintahkan musyawarah dan menjadikan sebagai suatu unsur dari unsur-unsur pedoman negara islam.[46] Dalam hal ini musyawarah adalah hak partisipasi rakyat dalam masalah hukum dan pembuatan keputusan politik, seperti hak mereka untuk memilih pemimpin, dan juga untuk mengawasi jalannya pemerintah sesuai dengan prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* sehingga wajib bagi pemerintah untuk membuat undang-

[44] Departemen Agama RI, Hlm 90

[45] Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Madinah dan Masa Kini,* (Jakarta: Kencana, 2004), Hlm 112

[46] Farid Abdul Khaliq, *Fiqih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), Hlm 36

undang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Sebagai prinsip, maka al-Qur'an dan hadis tidak mengaturnya. Hal ini sepenuhnya diserahkan untuk manusia dalam mengatur dan menjalankan.[47]

3. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan dalam islam dapat dipahami di surah Al-Hujarat ayat 13:

يٰٓاَ يُّهَا النَّا سُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَا رَفُوْا ۗاِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَ تْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya : Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesengguhnya Allah maha mengetahui maha mengenal.[48](QS Al-Hujarat: 13)

Ayat ini menjelaskan bagaimana manusia tercipta dari pasangan laki-laki dan wanita yaitu Adam dan Hawa dilanjutkan oleh pasangan lainnya melalui suatu proses pernikahan ayah dan ibu. Proses penciptaan yang sama itu merupakan suatu jenis bahwa dasarnya bahwa manusia itu adalah sama. Prinsip persamaan ini adalah salah satu pondasi utama dalam membangun negara menurut al-Qur'an dan hadis.[49] Tingkat derajat manusia dalam

[47] Muhammad Tahir Azhar, Hlm 114

[48] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah 30 juz,* (Solo: Qomaria Prima Publisher, 2007), Hlm 726

[49] Muhammad Tahir Azhari, Hlm 125

pandangan islam bukan ditentukan dari nenek moyang, kebangsaan, warna kulit, jenis kelamin, dan sebagainya. Tingkat derajat seseorang ditentukan dari ketakwaan yang diberikan dengan prestasi bermanfaat bagi manusia.[50]

4. Prinsip ketaatan rakyat

Hubungan antara pemerintah dan rakyat, al-Qur'an telah menetapkan suatu prinsip yang dapat dinamakan sebagai prinsip ketaatan rakyat. Prinsip ini ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya : Hai orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul(nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebuh baik akibatnya. (QS An-Nisa : 59)

Ketetapan rasul yaitu nabi Muhammad saw dan menaati ulil amri ialah tunduk kepada ketetapan petugas kekuasaan masing-masing dalam lingkungan tugas kekuasaannya.[51] Sesungguhnya ulil amri bukan hanya mereka yang memiliki kewenangan dan kekuasaan dan juga para serjana hukum islam yang memenuhi syarat untuk berijtihad.

[50] Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm 88
[51] Muhammad Tahir Azhari, Hlm 153

5. Prinsip kesejahteraan

Prinsip keadilan dalam islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Bukan hanya mencakup kebutuhan materiil saja, kewajiban negara juga mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, hal ini bertujuan mencegah penimbunan harta seseorang atau sekelompok orang. Dalam islam prinsip kesejahteraan diwujudkan melalui zakat dalam negara, hal ini sesuai dengan al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَا لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗاِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗوَا للّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (QS At-Taubah: 103)

E. Metode Mempelajari *Fiqih Siyasah*

Fiqih siyasah yaitu suatu ilmu yang sendiri dan termasuk bagian dari ilmu *fiqih*. Metode yang digunakan dalam *fiqih siyasah* untuk tujuan-tujuan tersebut tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam mempelajari *fiqih* pada umumnya adalah metode *ushul fiqih* dan kaidah-kaidah *fiqih*. Metode yang digunakan dalam mengkaji dunia politik islam yaitu:

1. Metode Ijtihad

Ijtihad berasal dari kata *jahda* artinya *al-masyaqqah,* yaitu sulit atau berat, susah atau sukar, menurut istilah ijtihad adalah menggunakan seluruh kesanggupan dalam menetapkan hukum syari'ah, dengan mengeluarkannya dari al-Qur'an dan hadis atau menghabiskan kesanggupan ahli *fiqih* untuk menghabiskan sangkaan dengan menetapkan suatu hukum syara', orang yang melakukannya disebut juga dengan mujtahid. Abdul Wahab Khalaf mengartikan ijtihad menurut ulama ushul, adalah mengarahkan kemampuan untuk mengasilkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara' yang terperinci.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan ijtihad adalah pengarahan akal dan fikiran para fuqaha atau ushuliyyin, penggunaan akal dengan benar karena adanya dalil-dalil yang zhanni dari al-Qur'an dan hadis, berkaitan dengan hukum syar'i yang amaliyah, penggalian isi hukum syar'i dengan berbagi usaha dan pendekatan, dalil- dalil yang ada dijelaskan sedemikian rupa sehingga hilang ke zhanniyannya, dan hasil ijtihad berbentuk *fiqih* sehingga mudah diamalkan. Dari ciri-ciri ijtihad tersebut memberikan gambaran bahwa ijtihad merupakan salah satu metode penggalian hukum islam dengan digunakannya akal.

2. Pendekatan Mashlahah Mursalah

Kata mashlahah yaitu kepentingan hidup manusia, kata mursalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nash syariat untuk memperkuat atau yang membatalkannya. Mashlahah mursalah secara terminilogi menurut ulama

usul adalah mashlahah yang tidak ada ketetapannya dalam nash yang membetulkan atau membatalkannya.[52]

3. Pendekatan Qiyas

Qiyas berasal dari kata qasa yaqisu qiyasan, yaitu mengukur dan ukuran. Kata qiyas diartikan ukuran sukatan, timbangan dan sebagainya, atau pengukuran sesuatu dengan lainnya atau sama sesuatu dengan yang sejenisnya. Dengan pemikiran itu, ulama ushul *fiqih* mengatakan rukun qiyas terdiri dari ashl yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang digunakan sebagai tempat menganaloginya, far'u yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya, hukum ashl yaitu hukum syara' yang telah ditentukan oleh nashnya, dan illat yaitu sifat yang terdapat dalam nash.[53]

4. Pendekatan Ijma

Ijma menurut arti lughawi adalah berniat, sedangkan secara terminology ijma adalah kesepakatan semua mujtahid dari ijma umat Muhammad saw dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'. Dapat disimpulkan bahwa pengertian ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari ijma Muhammad saw, ijma dilakukan dalam suatu peristiwa setelah wafatnya Rasulullah saw, ijma berkaitan dengan hukum syara'.

5. Pendekatan Istihsan

[52] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Hlm 77
[53] Beni Ahmad Saebani, Hlm 59

Istihsan secara singkat dapat diartikan berpaling dari ketetapan dalil khusus pada ketetapan dalil umum dari dalil juz'i ke dalil kully dari khas ke 'am. Dengan kata lainnya meninggalkan suatu dalil lalu berpindah ke dalil yang lebih kuat, atau membandingkan satu dalil dengan dalil lain untuk menetapkan hukum.

6. Pendekatan Istishab

Istishab yaitu menjadikan ketetapan hukum yang ada tetap berlaku hingga ada ketentuan dalil yang mengubahnya. Oleh karena itu, istishab tidak melahirkan hukum baru dalam suatu kasus, melainkan membuat tetap berlakunya hukum akal mengenai kebolehan suatu hal selama tidak bertentangan dengan syara' dan tetap memberlakukan hukum syara' bagi suatu kasus atas dasar terpenuhinya sebab terjadinya hukum.

7. Pendekatan 'Urf (Hukum Adat)

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam-macam kaidah dan norma, yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan yang tertib dan tentram. Menurut Sidi Gazalba kaidah sosial yang dibangun atas dasar nilai-nilai agama dalam islam yaitu kaidah tentang persamaan hak dan kewajiban manusia, kaidah keadilan sosial, kaidah asas kemerdekaan, kaidah universalitas kebenaran, kaidah penolakan terhadap kejahatan, kaidah moralitas, kaidah kewajiban membawa kebaikan, kaidah musyawarah dan mufakat, kaidah persaudaraan antara manusia, kaidah

perdamaian, kaidah prinsip amanah, kaidah tolong-menolong, kaidah toleransi, kaidah Allah sebagai hakim, dan kaidah sikap sosial.

Menurut Sidi Gazalba kaidah sosial diatas secara umum telah menjadi norma yang digunakan dalm mengatur kehidupan masyarakat. Norma hukum yang berjalan merupakan adat, dan adat yang berlaku telah menjadi hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian kehidupan sosial yang bersandikan kepada adat biasanya memandang adat sebagai prinsip dibandingkan dengan hukum lain yang bukan merupakan hukum adat.[54]

[54] Beni Ahmad Saebani, Hlm 81

BAB IV

PENYELESAIKAN SENGKETA DI NAGARI SIALANG KECAMATAN KAPUR IX

A. Monografi Nagari Sialang

1. Asal-usul Nagari Sialang

Nagari Sialang merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dan merupakan salah satu nagari di daerah Minangkabau Sumatera Barat. Dalam sejarah Kapur IX menjelaskan *" Singgo (hingga) sipisak sipisau hanyuik (hanyut), singgo Sialang sipinang tunggal, singgo ayie balembakkan, bapantau basilimang, pitulu simali-mali, ampek puluah tapung di Kampar, ampek di Kapur Sembilan, seorang duduk dipintu rayo limo selo nan di Rokan"*. Pucuk Andiko ampek puluah ampek berada dirumpun adat yaitu di Muaro Takus dengan pucuk datuk Rajo Dibalai. Hal ini sesuai dengan pepatah, *"manyawok labu mado mudiak, manyawok adat madok ilie"*.[55]

Niniak mamak terdiri dari empat (4) yang berada di Kapur IX yaitu Datuak Bandaro Sati yang berada di Lolo, Datuak Bandara Kayo yang berada di Koto Lamo dan akhirnya pindah ke Sialang, Datuak Bandaro Hijau di Durian Tinggi, dan Datuak Bandaro Kuning yang berada di Muaro Paiti.

[55] Profil Nagari Sialang data diambil dari Kantor Wali Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 09.00 wib

Niniak yang sampai ke Sialang pertama kali tinggal di Bukit Pondam dan pergi ke Sialang Batu. Dalam hal ini sejalan dengan petatah *"Taratak di Bukit Pondam, Bakoto di Sialang Batu"*. Dahulu Bakoto di Sialang Batu daerah Kapur IX masih belum bisa dibuka untuk membuat suatu daerah karena masih terendam oleh sungai Batang Kapur.

Sungai tersebut merendam sebagain besar daerah Kapur IX, dalam cerita ternyata aliran Sungai Batang Kapur tersebut terhalang oleh akar yang sangat besar lalu menimbulkan banjir yang merendam sebagain daerah Kapur IX terutama daerah Durian Tinggi dan Sialang. Hal tersebut ninik yang ada di Durian Tinggi mengambil inisiatif untuk membebaskan daerah ini dari air Sungai Batang Kapur. Maka diambil keris pusaka yang terkenal dengan kesaktiannya yaitu keris berkelok sembilan yang dalam ceritanya *mato atau bilah keris* yang berada di Durian Tinggi, guna dari keris itu untuk membebaskan daerah Kapur IX dari banjir Sungai Batang Kapur.[56]

Namun menurut cerita lain nama Kapur IX diambil dari jumlah nagari yang terdapat pada Kapur IX dengan jumlah sembilan buah. Menurut cerita nagari atau dusun, serta sebutan lain dulunya dinamai dengan Pua (taratak, koto, nagari, dan dusun). Pua atau Nagari tersebut berjumlah sembilan buah maka diberi nama daerah ini dengan *Pua Sembilan atau*

[56] Profil Nagari Sialang data diambil dari Kantor Wali Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 09.00 wib

Kapua Sembilan. Nagari atau Pua dimaksud yaitu nagari yang ada di Kapur IX saat ini jumlahnya tujuh buah ditambah dengan Koto Sankumang atau yang sekarang daerah Mongan dan Koto Tanjung Bungo yang berada di nagari Koto Lamo.[57]

Sebagian daerah ini terbebas dari air, maka niniak yang masih bakoto di Sialang Batu datang ke Tampunik dan berinisiatif membuat suatu nagari. Hal ini dimungkinkan dengan terbebasnya rawa dari genangan air dan dapat diolah menjadi lahan persawahan yang menurut mereka merupakan dasar berdirinya suatu nagari. Menurut rencana empat orang datuak atau mamak yang bermufakat membuat nagari tersebut yaitu terdiri dari Datuak Rajo Lelo dari suku Melayu, Datuak Tamanggungan dari suku Pitopang, Datuak Bandaro dari suku Domo, dan Datuak Bijo Rajo dari suku Piliang.

Setelah ditetapkan hari untuk acara pembentukan nagari, datuk yang dari suku Piliang yaitu Datuak Bijo Rajo tidak hadir dan digantikan oleh Datuak Dirajo dari suku Mandahiliang sementara itu Datuak Dirajo dari suku Mandahiliang menurut kabar berasal dari daerah Pasaman yang datang kemudian disaat pembentukan nagari, karena kurang syarat untuk pendirian sebuah nagari yang hanya berjumlah tiga orang, sedangkan Datuak Bijo Rajo ini diganti gelarnya dengan Datuak Rajo Indo. Akibat ketidakhadiran

[57] Profil Nagari Sialang data diambil dari Kantor Wali Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 09.00 wib

tersebut maka datuk yang berasal dari suku Piliang tersebut bergelar Datuak Rajo Indo dengan istilah datuak yang tidak Rajo.

Dalam cerita ketidakhadiran Datuak Rajo Indo atau Datuak Bijo Rajo karena menelusuri anak kemenakan yang berada terpisah di daerah Sialang untuk memberitahukan bahwa akan dibuat suatu nagari di Tampunik. Saat pendirian nagari tersebut suku yang berada di luar ampek suku ternyata sudah ada yang tinggal di nagari Sialang dan adapun yang datang kemudian. Namun yang mendirikan nagari hanya empat orang datuk dan niniak mamak sampai saat ini merupakan ke empat suku di nagari Sialang. Ke empat suku tersebut yaitu Datuak Rajo Lelo dari suku Melayu, Datuak Tamanggungan dari suku Pitopang, Datuak Bandaro dari suku Domo, dan Datuak Bijo Rajo dari suku Piliang.[58]

Setelah nagari terbentuk, maka daerah perhelatan ini dinamai dengan tampunik yang berarti tupuan niniak yang saat sekarang berada di atas Pantai Lotna. kemudian dibuatlah perangkat adat dan tatanan sosial dalam suatu masyarakat. Ka ampek suku yang mendirikan nagari memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Ninik Mamak Andiko. Hal ini sama dengan tatanan adat yang dipakai yaitu adat koto Piliang *"bajanjang naik batanggo turun, titiak dari ateh mambasuik dari bumi"*. Niniak Mamak

[58] Profil Nagari Sialang data diambil dari Kantor Wali Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 09.00 wib

Andiko tersebut yaitu Datuak Rajo Indo suku Piliang, Datuak Paduko Tuang suku Pitopang Darat, Datuak Bagindo Sati suku Melayu Tolang, dan Datuak Bagindo Bosa suku Kubaru.

Struktur adat dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat setelah tersusun, kemudian daerah di bagi menurut kerjasama dari seluruh niniak mamak yang berada dalam daerah itu, tidak terkecuali daerah yang dijadikan sebagai lahan persawahan. Luas daerah tergantung bagaimana tingkat dari kekuasaan dalam adat nagari Sialang. Sementara itu daerah daratan atau perbukitan juga dibagi menurut tatanan dalam posisi dalam adat. Nagari berkembang sejalan dengan perjalanan waktu dan masyarakat mulai memanfaatkan wilayah yang terdapat sekitaran aliran sungai batang kapur untuk membuat rumah dan lahan perkebunan, ada yang membangun rumah di bagian seberang sungai dan ada juga yang membuka di lahan daratan lebih tinggi.[59]

Segala pembangunan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak terkecuali pembangunan masjid, masjid tertua yang masih ada catatan tahun pembuatannya yaitu masjid Godang Lamo, dalam pendirian masjid itu tercatat tahun pembangunannya pada tahun 1825 M, masjid ini merupakan masjid pertama yang terdapat pada nagari sialang dan sampai sekarang

[59] Profil Nagari Sialang data diambil dari Kantor Wali Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 09.00 wib

masih berdiri kuat, masyarakat menjaga kebersihan dan pondasinya agar tetap kuat dan bersih. Penamaan nagari Sialang diambil dari sejarah sarang lebah (tawon) yang terdapat pada nagari Baru, namun pada dasarnya pemberian nama nagari Sialang masih belum akurat kepastiannya.

Dalam cerita nagari Sialang yang di sampaikan oleh orang tua yang mengenal kisah dari sesepuh atau orang terdahulunya dan cerita ini berkembang serta tidak ada batahan atau argument lainnya tentang asal mula nama dari nagari Sialang ini. Nama ini diambil saat dahulu masih berkoto di Sialang Batu dimana ada puluhan hingga ratusan kumpulan lebah yang membuat sarang di Ngarai Batu sehingga banyaknya bekas dari sarang lebah tersebut yang telah ditinggalkan oleh lebah dan menempel di dinding ngarai. Bekas dari sarang lebah itu diberi nama dengan Salang oleh masyarakat yang tinggal di daerah itu, kemudian dari nama Salang itu berkembang menjadi Sialang, sesuai dengan pepatang *"urang Sialang urang palabah, nisan satitiak ndak nyo punyo"*.[60]

2. Kondisi Nagari Sialang

Letak dan batas administrasi wilayah nagari Sialang secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

[60] Profil Nagari Sialang data diambil dari Kantor Wali Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 09.00 wib

a. Sebelah utara berbatasan dengan nagari Galugua dan Kabupaten Kampar.
b. Sebelah selatan berpatasan dengan nagari Koto Lamo dan Kecamatan Bukit Barisan.
c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman Timur.
d. Sebelah timur berbatasan dengan nagari Durian Tinggi.

Nagari Sialang terdiri dari empat (4) jorong, yaitu jorong Sialang Bawah, jorong Sialang Atas, jorong Ronah Bengkek, dan jorong Lubuk Koto dengan luas wilayahnya yaitu 117 km^2.[61]

3. Kondisi geografis nagari Sialang

Nagari Sialang terletak di 0^0 20’ LU dan 0^0 25’ LS serta antara 100^0 11’ BT – 100^0 53’ BT. Tinggi dari permukaan laut yaitu 184 mdpl. Daerah ini membentang dari arah timur ke barat dengan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah hutan lindung yang merupakan daerah resapan air bagi PLTA Koto Panjang.[62]

4. Demografi

a. Jumlah penyebaran penduduk

[61] Profil Nagari Sialang data diambil dari Kantor Wali Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 09.00 wib

[62] Profil Nagari Sialang data diambil dari Kantor Wali Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 09.00 wib

Jumlah penduduk nagari Sialang berdasarkan hasil pendataan oleh tim pendataan nagari pada tahun 2023 adalah 6433 jiwa dengan 1922 kepala keluarga yang tersebar secara tidak merata. Jumlah penduduk terbesar terdapat di jorong Sialang Atas dari seluruh jumlah penduduk nagari Sialang, jumlah penduduk terendah terdapat di jorong Sialang Bawah.[63]

Tabel 3.1

Jumlah dan Penyebaran Penduduk Nagari Sialang Tahun 2023

No	Jorong	Jumlah Penduduk
1	Sialang Bawah	921
2	Sialang Atas	2131
3	Ronah Bengkek	1751
4	Lubuk Koto	1630
	Jumlah	**6433**

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Oleh Tim Pendataan Nagari Tahun 2023

b. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Berdasarkan jumlah penduduk nagari Sialang menurut jenis kelamin pada tahun 2023 diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki, penduduk perempuan berjumlah 3222 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 3211 jiwa.[64]

[63] Profil Nagari Sialang data diambil dari Kantor Wali Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 09.00 wib

[64] Profil Nagari Sialang data diambil dari Kantor Wali Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 09.00 wib

Tabel 3.2
Data Jumlah Penduduk Nagari Sialang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jorong	Laki-laki	Perempuan
1	Sialang Bawah	462	459
2	Sialang Atas	1032	1099
3	Ronah Bengkek	890	861
4	Lubuk Kota	827	803
	Jumlah	**3211**	**3222**

Banyaknya jumlah penduduk perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki di kenagarian Sialang, hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki cenderung untuk pergi merantau ke kota/wilayah yang ada di Indonesia dan penduduk yang merantau rata-rata berusia 19-34 tahun, sedangkan penduduk laki-laki yang bekerja di kenagarian Sialang disektor perkebunan, yaitu perkebunan gambir dan karet.[65]

c. Jumlah penduduk menurut agama

Penduduk nagari Sialang pada umumnya bersifat homogen bila dilihat dari pemeluk agama yaitu agama islam sebanyak 100% dari jumlah penduduk nagari Sialang.[66]

[65] Profil Nagari Sialang data diambil dari Kantor Wali Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 09.00 wib

[66] Profil Nagari Sialang data diambil dari Kantor Wali Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 09.00 wib

5. Kondisi nagari Sialang

Tabel 3.3
Orbitasi dan jarak tempuh ke nagari Sialang

No	Orbitasi dan Waktu Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke ibu provinsi	$\pm 226\ km$
2	Jarak ke kabupaten	$\pm 100\ km$
3	Jarak ke kecamatan	$\pm 12\ km$
4	Waktu tempuh ke ibu provinsi	$\pm 6\ jam$
5	Waktu tempuh ke kabupaten	$\pm 3\ jam$
6	Waktu tempuh ke kecamatan	$\pm 30\ menit$

6. Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Sialang

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapat perhatian dari semua pihak. Keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh pemerintah dan guru, namun masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan, aktivitas penyelenggaraan pendidikan di nagari Sialang. Adapun fasilitas Pendidikan yang ada di nagari Sialang terdiri dari:[67]

a. Taman Kanak-kanak

b. Sekolah Dasar

c. Sekolah Menengah Pertama

d. Sekolah Menengah Akhir

[67] Profil Nagari Sialang data diambil dari Kantor Wali Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 09.00 wib

e. Pendidikan Agama

7. Potensi Nagari Sialang

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan serta Analisa yang dilakukan, dapat diketahui pengembangan pembangunan nagari Sialang dimasa yang akan datang dalam mewujudkan Visi dan Misi.[68]

Visi nagari Sialang, yaitu

"Bersama membangun nagari, menciptakan nagari maju dan bermartabat, serta meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan prima".

Misi nagari Sialang, sebagai berikut:

a. Terkait dengan pembangunan nagari, baik berupa fisik, pemberdayaan dan infrastruktur, maupun lainnya seperti dibidang pertanian, dibidang agama, adat dan dibidang kepemudaan, itu semua akan kita mufakatkan secara bersama. Baik adat, sorak, pemuda-pemudi, kelompok tani, instansi dan organisasi yang ada dalam nagari sepanjang menyangkut kebutuhan nagari yang bersifat bermanfaat untuk masyarakat banyak.
b. Validasi atau memperbaharui data nagari, baik data BDT ataupun data yang lainnya, agar persoalan bantuan yang tepat sasaran sehingga tidak

[68] Profil Nagari Sialang data diambil dari Kantor Wali Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 09.00 wib

menjadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat menyangkut keadilan dan kesejahteraan masyarakat nagari Sialang.

c. Membangun jenjang pelayanan di wilayah kecilnya nagari atau dikantor kejorongan dengan membuka pelayanan sehingga mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi sesuai yang dibutuhkan masyarakat, tentunya dengan cara menambah aparatur serta memberikan kesempatan kepada masyarakat nagari sialang yang berkompetensi. Baik untuk dikantor wali nagari dan juga untuk dikantor jorong, membuka lowongan kerja agar masyarakat semuanya jadi terpantau.
d. Terkait anggaran ninik mamak dan kesejahteraan penghulu serta intensif guru TPA, akan kita upayakan dengan anggaran yang ada di nagari, dengan bermufakat secara bersama.
e. Menjadikan puskesmas kita membuka rawat inap, kenapa dibilang demikian, karena ini sudah menjadi kebutuhan kita bersama, mengingat jarak tempuh nagari kita ke puskesmas rawat inap Muaro Paiti, ditambah lagi dengan kendala transportasi masyarakat, untuk menjenguk ataupun menjaga yang dirawat.
f. Mengingat dan menimbang kebutuhan nagari sampai saat ini, bisa dikatakan masih belum terpenuhi meskipun dengan jumlah KK 1922, itu adalah jumlah yang cukup banyak tetapi, baik disegi kuota bantuan

ataupun segi yang lain masih cukup terbatas sehingga tidak terpenuhi dengan jumlah KK yang ada di nagari.[69]

8. Struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sialang

Susunan pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sialang periode 2020-2025.

Ketua	: Anjas Datuak Tumangguang
Wakil Ketua	: M. Yanis Datuak Rajo Lelo
Sekretaris	: Heldi Sapra Datuak Dirajo
Bendahara	: Suwito Datuak Bandaro
Anggota	: Darlisman Datuak Rajo Indo
	Saprianto Datuak Paduko Tuan
	Guspa Haryenda Datuak Bagindo Bosa
	Awiskarni Datuak Bagindo Sati

B. Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat Di Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang masyarakatnya tidak jarang menghadapi permasalahan hukum dalam bidang pertanahan. Permasalahan yang banyak timbul pada masyarakat Minangkabau yaitu sengketa tanah ulayat, karena di Minangkabau banyak tanah yang tidak mempunyai sertifikat. Dalam kehidupan adat Minangkabau terutama pada

[69] Profil Nagari Sialang data diambil dari Kantor Wali Nagari Sialang Kecamatan Kapur IX Kabupaten 50 Kota, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 pukul 09.00 wib

nagari Sialang ada hukum adat yang mengatur bagaimana tata cara penyelesaian sengketa tanah ulayat. Sesuai dengan hukum adat yang berlaku pada nagari Sialang. Dalam pepatah adat "*Kusuik bulu paruah manyalasaikan*", yang diartikan apabila ada permasalahan yang terjadi dalam suatu kaum maka yang harus menyelesaikannya adalah kepala kaum (penghulu) dari kaum tersebut.

Penghulu merupakan pemimpin dari kaum tersebut yang harus menjaga anak kemenakan, sako, pusako dan nagari, agar permasalahan tersebut tidak mengaggangu ketentraman kehidupan bermasyarakat. Dalam menyelesaikan sengketa pertama diselesaikan oleh kepala kaum (penghulu) apabila yang bersengketa adalah sesama anggota kaum maka kepala kaum (penghulu) tersebut harus menyelesaikanya dengan cara bermusyawarah agar permasalahan bisa diselesaikan.[70] Penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau jika tidak dapat diselesaikan oleh penghulu suku, maka di selesaikan melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sebagai lembaga non peradilan, Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki tugas sebagai berikut:[71]

1. Mengurus dan mengelola hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako. Maksudnya sako yaitu gelar kepenghuluan dipegang oleh mamak kepala kaum. Sedangkan pusako adalah yang berhubungan dengan harta atau materi milik kaum, seperti tanah ulayat.

[70] Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Loka Karya Penyamaan Presepsi Adat Basandi Syara',* (Padang, 2012), Hlm 83

[71] Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007

2. Menyelesaikan masalah adat dan istiadat.
3. Mengupayakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.
4. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melesatarikan kebudayaan dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
5. Melakukan, memelihara, menjaga dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari.
6. Membina dan mengatur masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat Nagari dalam rangka memajukan masyarakat.

Beberapa tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) di atas, upaya penyelesaian sengketa oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang juga disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Para penegak hukum dan para badan pengembangan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai penyelesaian sengketa yang mampu menghubungkan kebutuhan masyarakat untuk mencari keadilan. Penyelesaian sengketa melalui ADR adalah mediasi, mediasi merupakan proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian sengketa dan

menegosiasikan suatu penyelesaian dalam sengketa, tujuan utama mediasi itu yaitu mencapai kesepakatan untuk berdamai.[72]

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Anjas ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sialang pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa secara *non litigasi*, dalam menyelesaikan sengketa secara *non litigasi*. Penyelsaian sengketa dalam cara *non litigasi* memiliki berbagai macam pilihan dalam menyelesaikan sengketa diantaranya cara dalam penyelesaiannya yaitu sifat kesukarelaan dalam proses penyelesaian sengketa, prosedur yang cepat, keputusan non yudisial, proses penyelesaiannya yang di sembunyikan, hemat dalam waktu, menghemat biaya, dan keputusan yang bertahan sepanjang waktu.[73]

Penyelesaian sengketa secara *non litigasi* dipilih oleh pihak yang bersengketa melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN), dalam penyelesaian ini melalui musyawarah dimana pihak yang bersengketa harus mengikuti prosedur dalam proses berjalannya musyawarah. Penyelesaiannya meliputi negosiasi yaitu penyelesaian sengketa antara dua pihak yang bersengketa melakukan kompromi dalam penyelesaian untuk mencapai kesepakatan, mediasi yaitu penyelesaian sengketa di luar peradilan terdapat pihak ke tiga yang berfungsi sebagai penengah, dan konsiliasi yaitu lembaga

[72] Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Lar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm 4

[73] Anjas, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), *Wawancara* pada 05 Juni 2023

yang di luar peradilan dalam menyelesaiankan sengketa secara bersema-sama untuk mencari solusi terhadap sengketa diantara dua belah pihak.

Dalam menyelesaiakan sengketa secara *non litigasi* lebih mengutamakan aspek kekeluargaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kehidupan masyarakat setempat, hal ini identik dengan sifat masyarakat adat yang mengutamakan dalam sisi rasa tanpa meninggalkan sisi rasional, kerena para pihak yang bersengketa merupakan kelompok masyarakat adat yang dalam interaksi sosialnya didasarkan pada kesukarelaan yang tinggi dalam berkorban terhadap anggota masyarakat lain. Jika terjadi suatu sengketa pada masyarakat adat Minangkabau di nagari Sialang maka terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu dengan pihak yang bersengketa. Permasalahan yang terjadi di nagari Sialang seperti pusako dan sako, yang diselesaikan melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).[74]

Adapun fungsi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu mengambil keputusan untuk anak nagari, dalam masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam tingkat kerapatan suku atau kampung karena kesangsian budi nurani akan kebenaran yang terkandung dalam pendapat itu sehingga menundukkan keadilan untuk dijadikan isi keputusan yang akan berlaku bagi seluruh anak nagari. Oleh sebab itu pengambilan keputusan yang demikian mengharuskan dilaksanakan musyawarah bersama, sehingga semua penghulu menjadi bertanggung jawab,

[74] Anjas, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), *Wawancara* pada 05 Juni 2023

baik secara perseorangan, maupun secara bersama berdasarkan atas kekerabatan. Pada tingkat nagari terdapat struktur yang terpisah antara menjalankan fungsi pembentukan kaidah pelaksanaan serta peradilan atas pelanggaran Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan fungsi dari pemerintahan nagari.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan bapak Anjas selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian antara pihak yang bersengketa, anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN), niniak mamak, dan pihak yang bersengketa melakukan suatu pertemuan dalam bentuk musyawarah untuk mencari titik penyelesaian sengketa tersebut. Awal dari permasalahan yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa bahwa konflik terjadi karena tanah di wilayah Lolo nagari Sialang yang melibatkan dua orang datuk yaitu Datuk Bandaro Kayo kepala suku Melayu di nagari Sialang dan Datuk Bandaro Sati kepala suku Melayu di nagari Koto Lamo. Tanah di wilayah Lolo nagari Sialang Datuk Bandaro Kayo membangun lahan gambir di wilayah Datuk Bandaro Sati.[75]

Kemudian lahan yang telah dibuka oleh Datuk Bandaro Kayo, pihak dari Datuk Bandaro Sati tidak terima membuka lahan di bagian wilayahnya, karena di bagian wilayah tersebut adalah bagian dari salah satu milik anak kemenakan dari Datuk Bandaro Sati. Dari permasalahan yang telah disebutkan oleh pihak

[75] Anjas, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), *Wawancara* pada 05 Juni 2023

bersengketa, Kerapatan Adat Nagari (KAN) meminta kepada dua pihak yang bersengketa untuk menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut, dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga meminta saksi-saksi untuk menunjukkan dan memberikan keterangan yang benar oleh kedua pihak yang bersengketa.

Dalam pertemuan tersebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) telah mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa dan saksi yang di hadirkan dalam pertemuan tersebut. Kerapatan Adat Nagari (KAN) meminta kedua belah pihak yang bersengketa melakukan sumpah karena pihak yang bersengketa tetap pada pendapatnya masing-masing terhadap tanah yang disengketakan, kemudian setelah melakukan sumpah maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan niniak mamak akan mempertimbangkan untuk mengambil keputusan. Pihak yang tidak terima hasil dari putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) bisa mengajukan gugutan ke Pengadilan Negeri, kerena perintah putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) telah tercantum pada kesepakatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan niniak mamak.[76]

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Anjas dalam pertemuan tersebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) langsung memutuskan permasalahan yang telah disampaikan kedua pihak yang bersengketa dan saksi-saksi antara dua pihak tersebut, menimbang hasil dari penjelasan yang telah disampaikan Kerapatan Adat Nagari (KAN) memutuskan untuk salah satu pihak mengalah

[76] Anjas, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), *Wawancara* pada 05 Juni 2023

agar permasalahan tersebut tidak berlarut terlalu lama supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan antara dua belah pihak yang bersengketa. Hasil putusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga memberikan saran supaya tidak ada perselisihan antara kedua pihak, dan menjalin silaturrahmi agar kedua pihak yang bersengketa tetap menjaga hubungan baik.[77]

C. Tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat

Jika dihubungkan dengan ajaran islam, secara khusus yang berkaitan dengan *fiqih siyasah* maka tugas yang dilakukan atau diterapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) sudah sesuai dengan ajaran islam, telah dijelaskan di dalam *fiqih siyasah* setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemimpin sebuah lembaga harus mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat. Hal ini terlihat dari cara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang terjadi, dimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) bermusyawarah sebelum memberikan keputusan atas sengketa yang terjadi terhadap para pelaku baik itu dengan niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang.

Dalam piagam Madinah dijelaskan bahwa ciri khas hidup kesukuan yaitu pemeliharaan keamanan melalui tingkat kebersamaan yang tinggi, maka hal ini sudah dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dimana sebelum

[77] Anjas, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), *Wawancara* pada 05 Juni 2023

memberikan keputusan maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak langsung memutuskan dan menjatuhkan hukuman namun sifatnya hanya menetapkan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena yang berhak untuk memutuskan hal tersebut hanyalah hakim pengadilan. Namun jika itu tidak juga dapat terlaksana maka harus dikembalikan ke sumber hukum yang dua yaitu al-Qur'an dan hadits, serta dalam itupun juga sudah dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dimana jika penyelesaiannya tidak bisa terlaksana dengan baik maka akan dikembalikan pada ajaran islam.

Fiqih siyasah hal yang perlu di pelajari dalam isi piagam Madinah yaitu yang berasal dari banyak suku tetapi itu merupakan satu kelompok, namun hal tersebut telah dijaga oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) meskipun masyarakatnya berasal dari suku yang berbeda dan beragam. Dalam *fiqih siyasah* dijelaskan apabila musyawarah yang bermaksud yaitu prinsip partisipasi politik dalam pemikiran barat, maka dalam prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar* yang merupakan suatu tujuan dari kewenangan yang mengatur di dalam islam. Dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) hal yang harus diperhatikan dalam nagari untuk membina anak kemenakan dan masyarakat, sebab dalam ajaran islam prinsip kewenangan yaitu tujuannya untuk masyarakat agar berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga yang berada bawah naungan pemerintahan nagari memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan aturan adat istiadat yang berlaku di nagari serta mengayomi dan melayani

masyarakat adat tentang berbagai masalah baik itu masalah tindak pidana adat maupun masalah perdata adat. Apabila tugas dan fungsi tersebut ingin tercapai maka Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintahan nagari harus bekerjasama dan bermusyawarah untuk menentukan keberadaan hukum adat di tengah-tengah masyarakat. Dimana dalam *fiqih siyasah* setiap keputusan yang lahir demi kepentingan masyarakat umum maka prinsip musyawarah harus dikedepankan ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 159:

... وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَ مْرِ ...

Artinya : ...dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu...

Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. Oleh sebab itu menurut bapak Rais berpendapat bahwa dalam nagari ada dua istilah yang digunakan yaitu nagari konvensional dan nagari adat dimana nagari konvensional bertanggungjawab langsung pada negara sedangkan nagari adat berpatokan pada hukum adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Maka oleh sebab itu antara Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemerintahan nagari tidak bisa dipisahkan karena nagari tidak bisa berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) begitupun sebaliknya.[78]

[78] Rais, Wali Nagari Sialang, *Wawancara* pada 05 Juni 2023

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa tanah ulayat Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat di nagari Sialang dalam kultur Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki peran mengurus dan mengelola hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako, menyelesaikan masalah adat dan istiadat, serta mengupayakan perdamaian. Fungsi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu mengambil keputusan apabila tidak dapat diselesaikan dalam tingkat kerapatan suku, oleh sebab itu pengambilan keputusan yang demikian mengharuskan dilaksanakan musyawarah secara bersama.
2. Dikaitkan dengan *fiqih siyasah* maka sama dengan posisinya lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif sebagai lembaga yang berhak untuk memberikan suatu keputusan dalam suatu perkara. Dalam ajaran islam, secara khusus yang berkaitan dengan *fiqih siyasah* maka tugas yang dilakukan atau diterapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) sudah sesuai dengan ajaran islam yang mana telah dijelaskan

di dalam *fiqih siyasah* setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemimpin sebuah lembaga harus mengutamakan prinsip musyawarah dan mufakat.

B. SARAN

Melalui tulisan ini, penulis mengharapkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) lebih mengoptimalkan perannya dalam pemerintahan nagari yang berkaitan dengan masalah adat yang terjadi di nagari Sialang. Agar pepatah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* agar bisa terlaksana dan terciptanya nagari yang baik. Kepada pemerintahan nagari agar memiliki peran aktif dalam masalah mengembangkan aturan adat agar nagari tercipta dengan keadaan damai dan tentram. Kepada masyarakat, khususnya masyarakat nagari Sialang aturan yang telah dibuat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) agar masyarakat dapat menerima dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dalam nagari, agar terciptanya masyarakat yang bijak dalam mengambil keputusan dan berkehidupan sosial.